



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BLITAR TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program yang berkelanjutan dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2018;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besardan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016 – 2021;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan RKA-PD Tahun 2018.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai

berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
- BAB VI : PENUTUP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar wajib menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2018 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2018.

Pasal 5

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 8 Juni 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
tanggal 8 Juni 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

NOMOR : 28 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 JUNI 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi dasar untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom up dan top down, sehingga dokumen perencanaan pembangunan dapat secara komprehensif mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat baik secara ilmiah, cakupan pemangku kepentingan, penerjemahan visi dan misi walikota yang dibahas bersama dengan DPRD dan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional.

RKPD Kota Blitar Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Dalam proses penyusunannya, dilakukan beberapa kali perubahan substansi dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2018 sebagai bentuk penyesuaian atas terbitnya kebijakan baru yaitu PMDN Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Visi pembangunan yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah "Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021". Penekanan tahun kedua dalam Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021

dituangkan dalam arah kebijakan tahun 2018 merupakan tahap penguatan ekonomi kreatif untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada sesuai dengan amanat RPJPD Kota Blitar. Pembangunan tahun kedua dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan dan pemantapan penyediaan infrastruktur kota.

Pada tahun kedua ini, Pemerintah Kota Blitar menekankan pada penciptaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Penguatan ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata di lapangan terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat diukur secara berdasarkan indikator pendidikan dan kesehatan yang terus membaik. Pengembangan kinerja pembangunan infrastruktur kota menunjukkan hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat dengan adanya penurunan luas daerah genangan dan peningkatan kualitas sanitasi permukiman dan pelayanan air bersih, pengembangan konsep manajemen transportasi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mulai dirasakan dengan semakin membaiknya perlindungan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Fokus utama dalam pembangunan tahun 2018 adalah mendorong perwujudan visi menuju Blitar Cerdas terlihat dari semakin meningkatnya kreativitas ekonomi kota, pelayanan publik yang optimal, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tema RKPD tahun 2018 adalah :

“ Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing ”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016 – 2021 ;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2018 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan

nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD. RPJMD dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, sehingga RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

Secara substansi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2018 merupakan penjabaran dari berbagai dokumen lainnya yang disusun oleh pemerintah Kota Blitar. Program dan kegiatan yang termuat di dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025, dokumen perencanaan parsial yang disusun oleh Pemerintah Kota Blitar, RPJMD Provinsi Tahun 2014-2019 maupun RPJMN Tahun 2015-2019 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Blitar. RKPD Kota Blitar ini merupakan pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018. Oleh karena itu RKPD Kota Blitar Tahun 2018 merupakan dokumen yang terintegrasi antara pengembangan potensi lokal dengan perencanaan pembangunan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.5 Sistematika dokumen RKPD

Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2018 menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Hubungan antar dokumen
1.5	Sistematika Dokumen RKPD
BAB II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Sebelumnya
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Lalu dan RPJMD
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI	Penutup

BAB VI PENUTUP

RKPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kota Blitar Tahun 2018 kepada semua stakeholder. Keberhasilan pembangunan di Kota Blitar perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) *Good Governance and Clean Government*; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta; serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

RKPD Kota Blitar Tahun 2018 dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2018 ini mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, Rancangan RKP Tahun 2018, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 dan Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;
2. Seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi;
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program - program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Inspektorat Daerah Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan review terhadap substansi program dan kegiatan yang didasarkan pada pertimbangan ketepatan, keselarasan, kewajaran dan konsistensi antar dokumen perencanaan.
5. Dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2018 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018;


6. Bappeda Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD tahun 2018 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.
7. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat; dan
8. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2018 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap RKPD juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum secara nasional maupun regional yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap RKPD ini.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006